

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian saat ini, perkembangan dunia bisnis juga berkembang secara pesat yang ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan yang *go public*. Perusahaan yang sudah *go public* wajib menyampaikan laporan keuangannya dengan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diaudit oleh akuntansi (Dewayani et al., 2017).

Persaingan bisnis di Indonesia saat ini juga mengalami kemajuan yang pesat. Semakin bertambahnya jumlah perusahaan baru membuat persaingan dunia bisnis di Indonesia semakin ketat. Perusahaan-perusahaan yang bergerak baik pada bidang manufaktur, jasa, dagang maupun manufaktur saling bersaing untuk bertahan dan menjadi yang terbaik. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai inovasi-inovasi dan strategi bisnis agar terhindar dari kebangkrutan (Asriyatun & Syarifudin, 2020).

Menurut Asriyatun & Syarifudin (2020) laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi para pemakainya dalam pengambilan keputusan. Menurut Dewayani et al. (2017) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan untuk menyampaikan berbagai informasi yang ada mengenai kegiatan perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu laporan akhir yang dibuat oleh perusahaan yang berisi

tentang sumber informasi tentang kegiatan perusahaan dalam satu periode yang berguna untuk para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan perusahaan dikatakan relevan jika laporan keuangan tersebut disampaikan dengan tepat waktu dan memiliki manfaat bagi penggunanya. Pengguna laporan keuangan sangat membutuhkan informasi secara tepat waktu agar dapat segera melakukan analisis dan membuat keputusan tentang modal yang sudah ataupun yang akan diinvestasikan pada perusahaan (Afriyeni & Marlius, 2019).

Hal ini erat kaitannya dengan teori keagenan (*agency theory*) di mana teori ini menjelaskan mengenai adanya informasi antara manajer sebagai *agent* dan pemilik (pemegang saham) sebagai *principal* sebagai pemilik tidak mempunyai informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen dalam menjalankan dan mengambil keputusan sehingga tidak mengetahui pasti bagaimana usaha *agent* dalam memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu akan mengurangi asimetri informasi yang mendorong perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan secara penuh (*full disclosure*) (Diliasmara & Nadirsyah, 2019).

Di Indonesia, menurut peraturan otoritas jasa keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 menjelaskan perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat 90 hari setelah tahun buku berakhir. Hal ini ditujukan untuk memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat kepada para investor mengenai kondisi keuangan perusahaan publik.

Perusahaan yang melakukan keterlambatan dalam melaporkan laporan keuangannya, maka akan dikenakan sanksi. Otoritas jasa keuangan (OJK) menerbitkan peraturan Nomor 07/PJOK.04/2018 yaitu tentang Sanksi. Bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut, disebutkan ada tiga bentuk sanksi yang akan dikenakan, terdiri atas peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan ; peringatan tertulis II dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila keterlambatan mulai hari kalender ke 31 hingga kalender ke 60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan; peringatan tertulis III dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), jika keterlambatan mulai hari kalender ke 60 hingga kalender ke 90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan tetapi tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan II; dan penghentian sementara perdagangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek dikarenakan perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan ataupun denda diatas belum dilakukan oleh perusahaan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Juni 2019 dan terdapat beberapa perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 hingga 29 Juni 2019. Terdapat 23

perusahaan yang diberikan peringatan tertulis II dan denda Rp.50.000.000,- oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) (www.idx.co.id).

Tabel 1.1
Persentase Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah perusahaan yang Tepat Waktu Melaporkan Laporan Keuangan	Persentase Perusahaan yang Tepat Waktu	Persentase Perusahaan yang Tidak Tepat Waktu
2017	160	139	87%	13%
2018	170	150	88%	12%
2019	186	100	54%	46%
2020	201	99	49%	51%
2021	216	115	53%	47%

Sumber : www.idx.co.id (Data Olahan)

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 ini perusahaan manufaktur lebih banyak yang tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangannya dengan persentase sebesar 87% dari 159 perusahaan dibandingkan perusahaan yang tidak tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangannya dengan persentase 13%. Pada tahun 2018 perusahaan manufaktur sama dengan tahun 2017 yaitu lebih banyak yang tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangannya dengan jumlah persentase 88% dari 169 perusahaan dibandingkan perusahaan yang tidak tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangannya dengan persentase 12%.

Pada tahun 2019 ini persentase untuk perusahaan manufaktur yang tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangannya menurun dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 54% dari 185 perusahaan dan untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangannya sebesar 46%. Ini mungkin dikarenakan pada tahun 2019 terjadi pandemi covid-19 yang mengharuskan para

pekerja untuk bekerja di rumah dan hal tersebut membuat manajer jadi sulit untuk bekerjasama dengan timnya melalui media online untuk membuat laporan keuangan sehingga berdampak pada keterlambatan untuk melaporkan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2020 ini persentase untuk perusahaan manufaktur yang tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangannya lebih menurun dari tahun 2019 menjadi 49% dari 200 perusahaan dan perusahaan yang tidak tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangannya sebesar 51%. Pada tahun 2021 perusahaan yang tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangannya lebih meningkat dibandingkan tahun 2020 dengan persentase 53% dari 216 perusahaan dan untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangannya sebesar 47%. Pada tahun 2021 ini perusahaan-perusahaan sudah mulai bisa beradaptasi dengan kondisi di mana harus bekerja di rumah (WFH) disebabkan pandemi covid-19.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, antara lain profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan opini auditor. Menurut Diliasmara & Nadirsyah (2019) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam suatu periode waktu tertentu. Jika laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan yang dilaporkan semakin tinggi, maka akan mendorong manajemen untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu agar dapat digunakan informasinya oleh pihak luar untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diliasmara & Nadirsyah (2019), Ha et al. (2018), dan Prameswari & Yustrianthe (2017) menyatakan bahwa

profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Akan tetapi, penelitian Asriyatun & Syarifudin (2020), E Janrosl & Prima (2018) dan Dewayani et al. (2017) menyatakan bahwa rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan laporan keuangan.

Leverage merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan, dan pada saatnya nanti harus dikembalikan (Mery et al., 2017). Jika perusahaan memiliki banyak kewajiban (utang) pada pihak luar, maka perusahaan tersebut masih mendapatkan banyak kepercayaan dari pihak luar. Selain itu, dengan adanya kewajiban yang tinggi maka perusahaan juga memiliki aset yang banyak sehingga mampu menjalankan usahanya. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu agar dapat digunakan pihak luar sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Penelitian menurut E Janrosl & Prima (2018), dan Dewayani et al. (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun, penelitian Diliasmara & Nadirsyah (2019) dan penelitian Utami & Yennisa (2017) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.

Ukuran perusahaan adalah salah satu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya (Asriyatun & Syarifudin, 2020). Jika suatu perusahaan memiliki ukuran perusahaan yang besar, maka kemungkinan akan lebih tepat waktu dalam penyampaian pelaporan keuangannya karena perusahaan yang memiliki ukuran yang besar ini dinilai

mampu bertanggung jawab atas usahanya dibandingkan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang kecil. Menurut Suadiye (2019), E Janrosi & Prima (2018), dan Utami & Yennisa (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Akan tetapi, menurut Alsmady (2018) dan penelitian Dewayani et al. (2017) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.

Struktur kepemilikan perusahaan sangat penting dalam menentukan nilai perusahaan. Terdapat dua aspek kepemilikan yang perlu dipertimbangkan, antara lain adanya struktur kepemilikan pihak dalam dan luar perusahaan yang akan menimbulkan pengaruh kepada kinerja suatu perusahaan karena adanya rasa memiliki perusahaan sehingga pihak manajemen akan semakin baik (Diliasmara & Nadirsyah, 2019). Suatu perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan pihak luar yang besar, maka akan cenderung lebih tepat waktu dalam pelaporan keuangannya karena semakin banyaknya kepemilikan pihak luar perusahaan maka semakin banyak juga informasi yang dibutuhkan oleh publik sehingga dapat mendorong perusahaan agar bisa menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Menurut penelitian Diliasmara & Nadirsyah (2019) dan Afriyeni & Marlius (2019) menyatakan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh E Janrosi & Prima (2018), dan Dewayani et al. (2017) menyatakan bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Opini auditor merupakan tanggung jawab dari akuntan publik, di mana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran dari laporan keuangan perusahaan yang disusun dan tanggung jawab manajemen. Menurut Prameswari & Yustrianthe (2017) perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari auditor untuk laporan keuangannya cenderung akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena wajar tanpa pengecualian merupakan berita baik dari auditor dan jika menerima opini selain wajar tanpa pengecualian akan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena hal tersebut dianggap berita buruk. Menurut penelitian dari Suadiye (2019) menyatakan bahwa opini auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Afriyeni & Marlius (2019), dan Prameswari & Yustrianthe (2017) menyatakan bahwa opini auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Dari hasil penelitian terdahulu masih terdapat fenomena *gap* dan *research gap* atau ketidakkonsistenan. Berdasarkan penelitian dari Diliasmara & Nadirsyah (2019), Afriyeni & Marlius (2019), Suadiye (2019), Ha et al. (2018) dan Prameswari & Yustrianthe (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Asriyatun & Syarifudin (2020), E Janrosl & Prima (2018), Dewayani et al. (2017), dan Utami & Yennisa (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian menurut E Janrosl & Prima (2018),

dan Dewayani et al. (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, akan tetapi penelitian Asriyatun & Syarifudin (2020), Diliasmara & Nadirsyah (2019), Ha et al. (2018), dan Prameswari & Yustrianthe (2017) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Menurut penelitian Asriyatun & Syarifudin (2020), Afriyeni & Marlius (2019), dan Utami & Yennisa (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, berbeda dengan penelitian Alsmady (2018), Dewayani et al. (2017) dan Prameswari & Yustrianthe (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Menurut penelitian Diliasmara & Nadirsyah (2019), dan Afriyeni & Marlius (2019) menyatakan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, namun berbeda dengan penelitian E Janrosl & Prima (2018), dan Dewayani et al. (2017) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Menurut penelitian dari Suadiye (2019) menyatakan bahwa opini auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, akan tetapi penelitian Afriyeni & Marlius (2019), dan Prameswari & Yustrianthe (2017) menyatakan bahwa opini auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dari fenomena gap dan *research gap* atau ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini perlu dilakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

ketepatan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode lima tahun yaitu tahun 2017 sampai dengan 2021. Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan keuangan?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan keuangan?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan keuangan?
4. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan keuangan?
5. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan keuangan
2. Mengetahui *leverage* berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan keuangan
3. Mengetahui ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan keuangan
4. Mengetahui struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan keuangan

5. Mengetahui opini auditor berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan literature serta tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya, sehingga menambah pengetahuan bagi pembaca tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

B. Manfaat Praktik

Secara praktik penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

Bagi Penulis :

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan langsung tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bagi Pembaca :

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

C. Manfaat Kebijakan

Diharapkan memberikan arahan kebijakan untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan dengan tepat waktu, berkaitan dengan kerelevanan

laporan keuangan bahwa laporan keuangan dikatakan relevan jika laporan keuangan tersebut disampaikan dengan tepat waktu.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan penelitian ini disusun dengan urutan sebagai berikut, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu, landasan teori keagenan, dan kerangka pemikiran yang terdiri dari variabel dependen yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan dan variabel independen yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan opini auditor.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS

DATA

Bab ini berisi gambaran subjek penelitian serta analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, analisis regresi logistik, pengujian hipotesis, dan pembahasan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian , keterbatasan penelitian, serta saran peneliti selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

